

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang dapat disalahgunakan oleh para ahli waris dengan cara tidak mencantumkan nama ahli waris lainnya yang sah sehingga surat keterangan ahli waris tersebut dapat dilakukan gugatan oleh ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan namanya ke dalam surat keterangan ahli waris.
2. Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena lurah dan camat tidak memiliki kewenangan untuk menguatkan surat keterangan waris.
3. Tidak adanya kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh lurah dan camat sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan disebabkan lurah dan camat tidak memiliki kewenangan untuk menguatkan surat keterangan ahli waris.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang akan penulis rekomendasikan, sebagai berikut :

1. Direkomendasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk melakukan reformasi agraria terkait dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan karena hukum waris Indonesia belum diatur secara komprehensif hingga saat ini khususnya pembuatan surat keterangan ahli waris.
2. Direkomendasikan kepada para ahli waris yang hendak membuat surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan agar membuat surat keterangan ahli waris tersebut secara jujur dengan mencantumkan seluruh ahli waris-ahli waris yang sah supaya tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari setelah terjadinya peralihan hak atas tanah hak milik.
3. Direkomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama pemerintah membuat undang-undang tentang kewarisan secara komprehensif sehingga memiliki payung hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dalam masalah kewarisan khususnya pembuatan surat keterangan ahli waris dan siapa yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris.